



Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional: Penanganan Perkara Kera IPB VS Perlindungan Satwa Di Amerika

Given Teguh Farhan Ristya Pradana¹, Queen Aisyah Annastasya², Jacinda Az Zahra³, Chornilia Shilvi Putri Januari⁴, Louissa Aulia Azzahra⁵, Rachel Ika Faudina⁶

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar

givenpradana203@gmail.com, queenaisyahannastasya@gmail.com, jacindazhr@gmail.com, chorniliaputri04@gmail.com,
louisaaulia1@gmail.com, rahelikafaudina@gmail.com

Abstrak

Karena setiap negara mempunyai undang-undang dan peraturan yang berbeda, penyelesaian sengketa hukum internasional dalam masalah perlindungan hewan merupakan suatu perkara yang rumit. Terdapat permasalahan unik terkait hukum dan yurisdiksi internasional dalam konflik antara Institut Pertanian Bogor (IPB) dan organisasi kesejahteraan hewan Amerika. Artikel ini mengkaji proses dan mekanisme penyelesaian konflik internasional yang relevan, termasuk metode penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi serta proses berbasis pengadilan. Metode ini berupaya memahami inisiatif untuk membakukan peraturan perlindungan hewan di seluruh negara. Menurut laporan tersebut, perjanjian lintas batas masih menghadapi hambatan besar dalam menegakkan standar perlindungan hewan dan menegakkan peraturan, meskipun terdapat proses hukum internasional yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Artikel ini juga membahas implikasi penyelesaian perselisihan ini terhadap perkembangan hukum perlindungan hewan secara global, khususnya dalam konteks kolaborasi akademis dan organisasi internasional.

Kata Kunci: Sengketa Perdata Internasional, Perlindungan Satwa, Hukum Internasional, Penyelesaian Sengketa, Institut Pertanian Bogor (IPB), Amerika Serikat, Harmonisasi Hukum

PENDAHULUAN

Meningkatnya hubungan antar negara dan entitas lintas batas di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, hak kekayaan intelektual, kontrak komersial, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia, merupakan penyebab utama perselisihan sipil internasional. Hubungan ekonomi dan sosial lintas batas menjadi semakin kompleks di era globalisasi ini, yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan negara dengan sistem hukum yang beragam. Sengketa perdata internasional sering kali terjadi ketika perselisihan antara pihak-pihak tersebut menimbulkan hak atau kewajiban di negara lain. Sengketa perdata internasional biasanya terjadi ketika yurisdiksi suatu negara disengketakan atau ketika undang-undang suatu negara berbenturan dengan undang-undang negara lain. Permasalahan kontrak antara perusahaan multinasional, sengketa hak cipta di seluruh dunia, dan tuntutan hukum lingkungan hidup yang melibatkan banyak negara adalah contoh yang umum terjadi. Selain itu, kemungkinan konflik antara investor internasional dan negara tempat mereka berbisnis menjadikan peningkatan investasi asing sebagai katalis perselisihan. Hukum perdata internasional menggunakan sejumlah prosedur, termasuk arbitrase internasional, mediasi, dan penyelesaian pengadilan internasional, untuk mengatasi konflik-konflik ini. Karena mereka dapat menawarkan solusi yang dianggap lebih tidak memihak, mudah beradaptasi, dan efektif, forum arbitrase internasional seperti Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) dan Kamar Dagang Internasional (ICC) sering digunakan sebagai forum penyelesaian. Khususnya ketika melibatkan negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, prosedur-prosedur ini berupaya untuk memediasi perselisihan antara pihak-pihak yang bertikai. Selain itu, perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur yurisdiksi dan proses penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terkait sering kali merupakan elemen hukum perdata internasional. Dokumen hukum ini menjamin bahwa keputusan dalam perselisihan internasional dapat ditegakkan dan diterapkan di setiap yurisdiksi dan memberikan pedoman untuk mengatur hubungan hukum antar negara. Namun, menyelesaikan permasalahan sipil internasional bukannya tanpa kesulitan. Proses penyelesaian konflik-konflik ini sering kali diperumit oleh perbedaan sistem hukum nasional, kepentingan politik, dan konsep kedaulatan negara. Oleh karena itu, dengan memberikan prioritas utama pada konsep keadilan dan kejelasan hukum bagi semua pihak, hukum perdata internasional berkembang untuk mengakomodasi dinamika globalisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang sering digunakan dan diterapkan oleh tim peneliti di bidang ilmu sosial, termasuk ilmu Pendidikan. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk meningkatkan pengetahuan melalui pemahaman dan eksplorasi. Proses penelitian ini didasarkan pada teknik-teknik yang meneliti fenomena sosial dan masalah-masalah manusia dikenal sebagai metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah temuan

yang dilakukan dalam kondisi alamiah. Penelitian adalah alat utama dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, mengevaluasi, dan merancang objek penelitian yang lebih jelas, peneliti perlu memiliki akses ke berbagai teori dan pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata terkait perlindungan satwa antara institusi di Indonesia (misalnya IPB) dan lembaga atau kebijakan perlindungan satwa di Amerika?

Interaksi hukum nasional dan internasional terlibat dalam penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam penyelesaian sengketa perdata terkait perlindungan hewan antara organisasi di Indonesia, seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), dan organisasi atau kebijakan perlindungan hewan di Amerika Serikat. Salah satu instrumen utama yang mengatur konservasi satwa liar secara global adalah Konvensi Internasional tentang perdagangan Spesies Fauna dan Flora yang Terancam Punah (CITES), yang bertujuan untuk melindungi spesies dari eksploitasi berlebihan dan perdagangan ilegal. Dengan Keputusan Presiden No. 43, Indonesia menandatangani CITES pada tahun 1978, yang menunjukkan dedikasinya terhadap pengelolaan sumber daya berkelanjutan dan perlindungan satwa liar. Setiap negara anggota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perdagangan spesies yang terancam punah bersifat berkelanjutan dan sah, dan CITES berfungsi sebagai landasan hukum bagi inisiatif konservasi satwa liar dalam hal ini. Konsep *Lex Loci Contractus* dan *Lex Causae* menjadi krusial dalam situasi spesifik yang melibatkan IPB dan Amerika. Meskipun *Lex Causae* mengacu pada hukum yang paling berkaitan dengan isi perjanjian, namun asas *Lex Loci Contractus* menegaskan bahwa hukum yang tepat adalah hukum yang menjadi dasar pembuatan kontrak. Dalam hal ini, pengiriman 800 ekor monyet ke Amerika dari Indonesia berubah menjadi pusat kontroversi. Pihak Amerika menerapkan IPB untuk perlindungan hewan dan kontrak apabila salah satu anak menderita kelumpuhan dan dirugikan oleh IPB karena nasehat medis. Dalam situasi ini, penting juga untuk memperhatikan hukum internal Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Hutan dan Ekosistemnya telah menjadi standar perlindungan sumber daya hutan Indonesia, termasuk spesies yang terancam punah. Undang-undang ini menekankan perlunya melindungi spesies dan habitatnya serta menetapkan etika kerja untuk menegakkan hukum terkait pembohong. Meskipun ada upaya Indonesia untuk memperbaiki kondisi sumber daya air dunia, upaya internasional untuk melindungi spesies yang terancam punah harus diperkuat.

Argumen ini juga mengungkapkan perbedaan pandangan kedua negara mengenai status kera sebagai suatu spesies. Meskipun merupakan spesies yang dilindungi di Amerika, kera sering dianggap sebagai hama di Indonesia karena populasinya yang tinggi. Penafsiran hukum dan pelaksanaan perjanjian tersebut menimbulkan ketegangan antara pihak Amerika dan IPB. Penting bagi kedua pihak untuk melakukan pembicaraan guna mencapai pemahaman bersama mengenai tanggung jawab mereka terkait perlindungan hewan sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa.

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan global seperti konservasi hewan, hukum nasional dan internasional harus bekerja sama, seperti yang ditunjukkan oleh penerapan konsep hukum internasional dalam penyelesaian konflik. Untuk beroperasi secara efektif di dunia yang semakin kompleks, organisasi seperti IPB perlu memahami dan mematuhi kedua sistem hukum tersebut. Untuk melaksanakan inisiatif konservasi secara lebih efektif dan berkelanjutan, penting juga untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu perlindungan hewan baik secara lokal maupun global.

2. Apa saja mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam kasus ini, seperti arbitrase atau mediasi lintas negara, dan bagaimana efektivitasnya?

Penyelesaian yang adil dan efisien diperlukan untuk menyelesaikan masalah pengelolaan hewan yang kompleks antara perlindungan hewan Indonesia (IPW) dan Amerika. Prosedur penyelesaian sengketa alternatif yang mungkin merupakan tindakan yang lebih mudah disesuaikan dan efektif dalam situasi ini meliputi:

1. Mediasi Internasional

Mediasi internasional dapat membantu kedua belah pihak memahami sudut pandang masing-masing dan mencapai penyelesaian yang adil dengan menggunakan mediator yang memiliki pengalaman menangani permasalahan hukum dalam dua budaya berbeda. Alih-alih memberikan penilaian, mediator membantu para pihak dalam menyelesaikan perselisihan mereka dengan, misalnya, mengidentifikasi solusi yang bisa diterapkan. International Center for Dispute Resolusi (ICDR) dan International Chamber of Commerce (ICC) merupakan dua organisasi internasional yang dapat menjadi mediator dalam permasalahan penanganan hewan IPB dan perlindungan hewan Amerika.

2. Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional dapat membantu menyelesaikan konflik hukum antara dua negara dan memungkinkan para pihak untuk memilih hukum mana yang akan digunakan ketika menyelesaikan perselisihan.

3. Konsiliasi

Konsiliasi dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah pengelolaan hewan IPB versus perlindungan hewan Amerika, dimana konsiliator secara aktif menyumbangkan ide dan rekomendasi untuk menyelesaikan perselisihan dan mengidentifikasi poin-poin kesepakatan. Anda dapat menghindari prosedur gugatan yang berlarut-larut dan mahal dengan menggunakan konsiliasi. Pelestarian perdamaian internasional adalah salah satu tujuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB mendorong penyelesaian konflik secara damai dengan menghormati keadilan dan hukum internasional untuk mencapai tujuan ini.

Negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian hukum melalui badan atau pengaturan regional yang dipilih sendiri adalah beberapa metode yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB untuk mencapai resolusi damai. PBB juga mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini untuk menggunakan metode damai lainnya yang mereka anggap cocok. Dalam hal ini, PBB menekankan betapa pentingnya menyelesaikan konflik secara damai untuk mencegah risiko terhadap perdamaian internasional.

KESIMPULAN

Karena mereka dapat menawarkan solusi yang dianggap lebih tidak memihak, mudah beradaptasi, dan efektif, forum arbitrase internasional seperti Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) dan Kamar Dagang Internasional (ICC) sering digunakan sebagai forum penyelesaian. Selain itu, perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur yurisdiksi dan proses penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terkait sering kali merupakan elemen hukum perdata internasional. Interaksi hukum nasional dan internasional terlibat dalam penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam penyelesaian sengketa perdata terkait perlindungan hewan antara organisasi di Indonesia, seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), dan organisasi atau kebijakan perlindungan hewan di Amerika Serikat.

Dalam konteks ini, CITES memberikan landasan hukum untuk tindakan konservasi satwa liar, dengan setiap negara anggota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perdagangan spesies yang terancam punah adalah hal yang wajar dan sah. Penting bagi kedua pihak untuk melakukan pembicaraan guna mencapai pemahaman bersama mengenai tanggung jawab mereka terkait perlindungan hewan sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan global seperti konservasi hewan, hukum nasional dan internasional harus bekerja sama, seperti yang ditunjukkan oleh penerapan konsep hukum internasional dalam penyelesaian konflik. Untuk melaksanakan inisiatif konservasi secara lebih efektif dan berkelanjutan, penting juga untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu perlindungan hewan baik secara lokal maupun global. Mediasi Global Dengan menggunakan mediator yang ahli dalam menangani permasalahan hukum yang melibatkan dua budaya berbeda. Mediator tidak memberikan keputusan, melainkan memfasilitasi dalam membantu proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak seperti menemukan solusi yang dapat dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lorena Andrea Putri, Afriyadi Budimansyah Yoga D. Pratama, Chesario Own.K, Maulina Amalya. Penerapan Asas Lex Loci Contractus dan Lex Causae Terhadap Perkara IPB dan Amerika dalam Hukum Perdata Internasional. Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 1, 2023, Hal: 1-9
- Revy S.M. Korah. (2013). Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah dalam Sengketa Perdagangan Internasional. Media Neliti. Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013
- Doctor Science Lyrebird 15, Universitas Padjadjaran. Analisa Kasus IPB dan Amerika. Diakses pada 2 November 2024 dari: <https://www.coursehero.com/file/115003821/Analisa-Hukum-IPBvs-ASdocx/>
- Priskila P. Penasthika, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Berlakukah Hukum Asing untuk Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia?. Diakses pada 2 November 2024 dari: <https://law.ui.ac.id/berlakukah-hukum-asing-untuk-sengketa-kontrak-internasional-di-indonesia-oleh-priskila-p-penasthika/>
- Rifqani Nur Fauziah Hanif - KPKNL Manado. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diakses pada 5 November 2024 dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html>